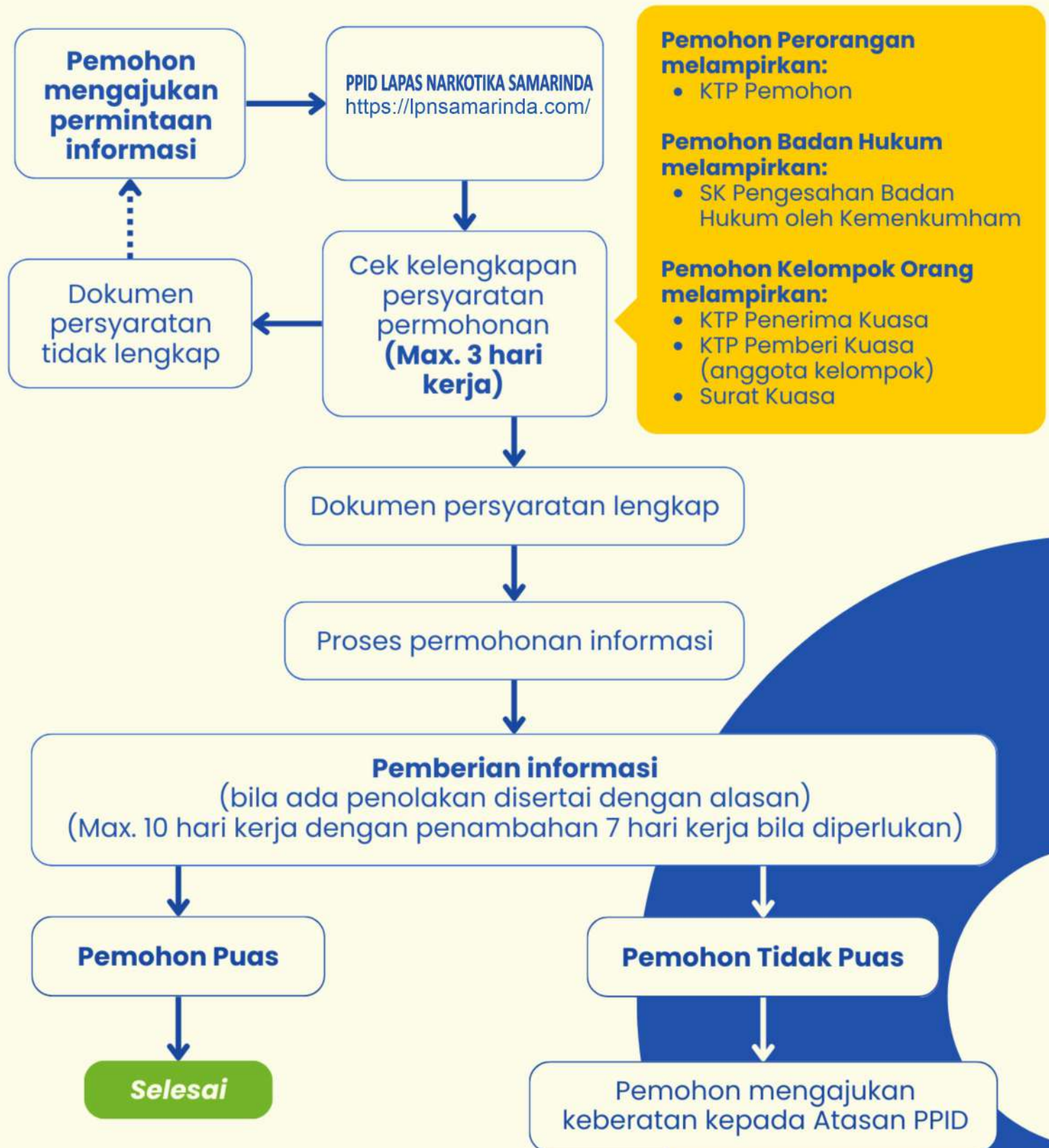


TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI





KEMENTERIAN IMIGRASI & PEMASYARAKATAN
KANWIL DI TJENPAS KALTIM
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon mengajukan keberatan



PPID Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

<https://lpnsamarinda.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/informasi-ppid/form-pengajuan-keberatan>



Cek Kelengkapan Persyaratan

- KTP Pemohon
- KTP Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Bermaterai Khusus (bila dikuasakan kepada pihak lain)



Pemohon Puas



**Pemberian tanggapan atas keberatan
(Max. 30 Hari Kerja)**



Pemohon Tidak Puas



Selesai



Pemohon mengajukan mediasi ke Komisi Informasi

Keberatan informasi dapat diajukan oleh pemohon kepada Atasan PPID, Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakannya Informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



KEMENTERIAN IMIGRASI & PEMASYARAKATAN
KANWIL DITJENPAS KALTIM
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

TATA CARA PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

**PEMOHON
MENGAJUKAN
LAPORAN**



PPID Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcF7bWNG0mKDBv-yWOhqRd7KTQ6LxFdLT18hYxE-96wyN8I7A/viewform>



Cek Kelengkapan Persyaratan

- KTP Pemohon
- KTP Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Bermaterai Khusus (bila dikuasakan kepada pihak lain)



Pemohon Puas



Pemberian tanggapan atas Laporan
(Max. 30 Hari Kerja)



Pemohon Tidak Puas



Selesai



**Pemohon mengajukan
mediasi ke
Komisi Informasi**

Keberatan informasi dapat diajukan oleh pemohon kepada Atasan PPID, Pemohon informasi berhak mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakananya Informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik